



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Don Bosko Bin Hermanus Heret. |
| Tempat lahir | : | Kloangpopot. |
| Umur / tanggal lahir | : | 47 tahun /30 Juli 1968. |
| Jenis kelamin | : | Laki - laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Camp PT PT. Bumi Hutani Lestari, MRE,
DesaTumbang Koling, Kec. Cempaga Hulu
Kab. Kotim Prop. Kalteng. |
| A g a m a | : | Kristen Katholik. |
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari. |
| Pendidikan | : | SMA (Tamat). |

Terdakwa II

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 2. Nama lengkap | : | Viani Bin Bernadus. |
| Tempat lahir | : | Kloangpopot. |
| Umur / tanggal lahir | : | 44 tahun /26 Oktober 1971. |
| Jenis kelamin | : | Laki - laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Camp PT. Bumi Hutani Lestari Mirah Estate,
RT/RW : 08/03 DesaTumbang Koling, Kec.
Cempaga Hulu Kab. Kotim Prop. Kalteng. |
| A g a m a | : | Kristen Katholik.. |
| Pekerjaan | : | Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari. |
| Pendidikan | : | SD sampai kelas VI (Tidak Tamat) |

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : Robi Lukas Bin Lukas.
- Tempat lahir : Maumere.
- Umur / tanggal lahir : 42 tahun /05 Agustus 1973.
- Jenis kelamin : Laki - laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2, PT. BHL, DesaTumbang Koling, Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim, Prop. Kalteng atau Desa Mirah Kalanaman RT.06, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- A g a m a : Kristen Katholik..
- Pekerjaan : Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari.
- Pendidikan : SD Tamat.
- Terdakwa IV
4. Nama lengkap : Zaenudin Bin Kaderi.
- Tempat lahir : Asem Kumbang (Katingan).
- Umur / tanggal lahir : 21 tahun /27 Januari 1994.
- Jenis kelamin : Laki - laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2, PT. BHL, DesaTumbang Koling, Kec. Cempaga Hulu Kab. KotimProp. Kalteng
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari.
- Pendidikan : SMP Kelas 2 (Tidak Tamat)
- Terdakwa V
5. Nama lengkap : Jitron Oris Apu Bin Thomas.
- Tempat lahir : Sebau.
- Umur / tanggal lahir : 33 tahun /10 Oktober 1982.
- Jenis kelamin : Laki - laki.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan DesaTumbang Koling, RT.02 RW.01
Kec. Cempaga Hulu Kab. KotimProp. Kalteng.
A g a m a : Kristen Katholik..
Pekerjaan : Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa VI

6. Nama lengkap : Yohanes Ferianus Bin Viani.
Tempat lahir : Pangkalan Bun.
Umur / tanggal lahir : 18 tahun /03 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2,
PT. BHL, DesaTumbang Koling, Kec.
Cempaga Hulu Kab. KotimProp. Kalteng
A g a m a : Kristen Katholik..
Pekerjaan : Buruh Serabutan/Belum bekerja
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa VII

7. Nama lengkap : Walman Bin Sahari Prianto
Tempat lahir : Banjar Negara.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun /14 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2,
PT. BHL, Desa Tumbang Koling, Kec.
Cempaga Hulu Kab. Kotim, Prop. Kalteng
atau Ds. Tewang Rangkang Rt 06/03, Desa
Tewang Rengkang, Kec. Tws. Garing, Kab.
Katingan, Kalteng
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari.
Pendidikan : SMP Kelas 3 (Tidak Tamat).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VIII

8. Nama lengkap : Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera.
Tempat lahir : Dili.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun /17 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2,
PT. BHL, DesaTumbang Koling, Kec.
Cempaga Hulu Kab. Kotim, Prop. Kalteng
atau Tanah Merah Rt 015/08, Kel/Desa Tanah
Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang,
NTT.
A g a m a : Kristen Katholik..
Pekerjaan : Petani atau Swasta.
Pendidikan : SD sampai kelas V (Tidak Tamat).

Terdakwa IX

9. Nama lengkap : Amaro Amaral Bin Duarte Amaral.
Tempat lahir : Viqueque (Timor Leste)
Umur / tanggal lahir : 44 tahun /09 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estat Mirah 2 Devisi 2,
PT. BHL, DesaTumbang Koling, Kec.
Cempaga Hulu Kab. Kotim Prop. Kalteng atau
Tanah Merah Rt 015/08, Kel/Desa Tanah
Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang,
NTT.
A g a m a : Kristen Katholik..
Pekerjaan : Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari.
Pendidikan : SD (Tamat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

Terdakwa I

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/25/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-37/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1310/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 169- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 169- II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa II

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/19/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-31/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1315/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 170- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 170- II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa III

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/20/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-32/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1316/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 171- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 171- II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa IV

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/21/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-33/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1313/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 172- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 172- II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa V

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/22/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-34/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1314/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 173- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 173 - II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa VI

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/23/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-35/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1312/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;



4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 174-
I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15
Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
berdasarkan penetapan Nomor 174 - II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05
Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13
Maret 2016.

Terdakwa VII

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor
SP.Han/24/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor : T-36/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26
Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06
Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-
1311/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4
Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 175-
I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15
Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
berdasarkan penetapan Nomor 175 - II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05
Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13
Maret 2016.

Terdakwa VIII

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor
SP.Han/26/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor : T-38/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26
Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06
Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1309/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 176- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 176 - II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa IX

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/27/X/2015/Reskrim tanggal 08 Oktober 2015, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-39/Q.2.11.6/Epp.1/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1308/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 4 Desember 2015, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 177- I/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 177- II/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 05 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) yang diwakili oleh Silveseter Manis, SH. Tim dan Dolvianus Nana, Advokat/Pengacara, berkantor di Graha Gapensi Jalan Raya Rangunan No . C/1, Jati Padang, Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 11 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 143/Pid.B/2015/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 143/Pid.B/2015/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 35/ KSGN / 12 / 2015 tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Don Bosko Bin Hermanus Heret, Terdakwa II. Viani Bin Bernadus, Terdakwa III. Robi Lukas Bin Lukas, Terdakwa IV. Zaenudin Bin Kaderi, Terdakwa V. Jitron Oris Apu Bin Thomas, Terdakwa VI. Yohanes Ferianus Bin Viani, Terdakwa VII. Walman Bin Sahari Prianto, Terdakwa VIII Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera dan Terdakwa IX Amaro Amaral Bin Duarte Amaral, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Don Bosko Bin Hermanus Heret, Terdakwa II. Viani Bin Bernadus, Terdakwa III. Robi Lukas Bin Lukas, Terdakwa IV. Zaenudin Bin Kaderi , Terdakwa V. Jitron Oris Apu Bin Thomas , Terdakwa VI. Yohanes Ferianus Bin Viani, Terdakwa VII. Walman Bin Sahari Prianto, Terdakwa VIII Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera dan Terdakwa IX Amaro Amaral Bin Duarte Amaral dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Angkong warna merah merk ARTCO.
 - 4 (empat) buah dodos.
 - 2(dua) buah Tonjok.
 - 3(tiga) buah ganco.
 - Buah kelapa sawit seberat 3.880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh kilo gram).



Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Menie L binti Lui.

- 1 (satu) bendel berkas foto copy Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) dengan nomor :01 yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis tanggal 3 Februari 2016 yang dibacakan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya :

- 1a. Lahan ini adalah lahan sengketa, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, terutama saksi Mennie L Lui, yang sejak berdirinya PT BHL tahun 2008 telah, memprotesnya akan tetapi perusahaan tetap saja menanam dan telah berulang kali pula saksi Mennie meminta ganti rugi kepada PT BHL akan tetapi tidak diindahkan, akhirnya menyertai pidana ini saksi Mennie L Binti Lui mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kasongan yang kemudian teregistrasi dengan perkara nomor : 01/Pdt.G/2016/PN. Ksn tanggal registrasi 6 Januari 2016. Yang fundamentum petendi gugatan tersebut adalah terkait dengan sengketa hak milik atas bidang tanah seluas 60 Ha yang antara lain termasuk dan tidak terbatas pada tanah yang diatasnya ditanami Kelapa Sawit oleh PT BHL yang dipetik oleh 9 (Sembilan) orang terdakwa dalam perkara ini yang disuruh oleh saksi Mennie sebagai pemilik lahan tersebut;
- 1.b. Bahwa adanya sengketa yang didalam system hukum hanya dikenal dalam ruang lingkup/ lingkaran hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya pun dilakukan melalui cara-cara perdata atau cara-cara administrative ketatanegaraan;

2. Permohonan Prejudicieel geschil

Bahwa terkait fakta-fakta adanya sengketa tanah penting kami mohonkan adanya Penuntutan yang tertangguhkan (geschorst) adalah suatu proses perkara pra Yudisial atau yang disebut "pre judicieele geschi" yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan karena tanpa menyelesaikan terlebih dulu perkara perdatanya maka apapun yang terjadi dalam proses pidana ini tetap saja akan menciptakan permasalahan baru.

Dasar : Perma No.1 Tahun 1956,

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak



tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu

Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980,

Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 Yang abstraksinya sebagaimana telah dikutip dalam pledoi Penasihat Hukum

3. Kewenangan Diskresionari Kepolisian yang sengaja diabaikan sehingga menimbulkan korban.

Kewenangan Diskresi yaitu Polisi diberikan kewenangan untuk bertindak secara obyektif dan jujur serta bijaksana. Dalam menentukan adanya tindak pidana. Apakah tindak pidana itu bernuansa kasus perdata, atau pidana ringan dengan memperhatikan motif yang memungkinkan untuk tidak ditindak lanjuti proses penyelidikan dan penyidikannya. Kewenangan diskresi diutamakan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu memelihara ketertiban, keamanan dan kedamaian serta menjaga keseimbangan bermasyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum. Bahwa dalam perkara ini seandainya dilakukan diskresi yang benar maka persoalan menjadi tidak yang seperti dihadapi saat ini.

Dengan menguraikan secara kronologis tindakan yang dilakukan terdakwa dalam memetik buah sawit yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai tindak pidana pencurian. Penasihat hukum berpendapat bahwa para terdakwa yang sedang mengalami kesulitan karena mata pencahariannya sebagai buruh pada PT BHL sedang bermasalah, maka sebagai kepala keluarga mereka hanya berusaha mencari kerja dan upah sebagai nafkah bagi keluarganya tanpa adanya maksud mencuri sehingga jika apabila ada yang memaksakan kehendak hanya memenuhi syarat formil guna memenuhi unsure adanya tindak pidana pencurian, maka praktek yang demikian adalah absurd dan menyesatkan yang mengarah pada praktek peradilan sesat.

4. Hak Atas Tanah.

Kondisi sertifikat hak atas tanah di Indonesia yang memprihatinkan. Karena meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri member peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan di Peradilan Umum atau menggugat Kepala BPN/ Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata



Usaha Negara atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.

Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke Pengadilan dikarenakan Pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan system Publikasi Negatif dan Negara tidak memberikan jaminan. Dalam system Publikasi Negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang diberikan.

Bahwa oleh karena itu betapapun PT BHL mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha, akan tetapi pihak PT BHL tidak boleh serta merta mengklaim bahwa tanah seluas 60 Hektar dimana didalamnya termasuk TKP, adalah sudah sah menjadi miliknya.

5. Unsur dengan maksud menguasai secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pledoi tentang kewenangan deskresi kepolisian telah dijelaskan oleh Penasehat Hukum bahwa motif tindakan dari para terdakwa hanyalah untuk mencari kerja dan upah sehingga Para Terdakwa bukanlah Pencuri. Oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan; Membebaskan Para Terdakwa, Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa.

Menimbang, para terdakwa masing masing telah menyampaikan permohonannya secara lisan pada pokoknya :

1. Mohon dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan;
2. Mohon apabila dinyatakan bersalah dan dihukum agar diberikan hukuman ringan-ringannya karena adanya tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum memberikan repliknya tertanggal 10 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum bahwa tanah dilahan dimana pohon sawit yang dipetik oleh Para Terdakwa merupakan lahan sengketa antara PT BHL dengan Mennie L binti Lui penuntut Umum berpendapat bahwa tanah blok I-22 telah dilakukan ganti rugi terhadap lahan di blok tersebut yang antara lain diterima oleh anak anak dan menantu mennie L binti Lui;
2. Bahwa berkaitan dengan Tuntutan yang dipertangguhkan merupakan kewenangan sepenuhnya dari majelis Hakim karena berdasarkan BAP tanggal 29 November 2015 pada poin 7 menerangkan bahwa saksi belum pernah melakukan gugatan terhadap PT BHL. Tentang gugatan Mennie L Binti Lui dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan penuntut umum menyampaikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 bab II angka 5 yang berisi “diminta perhatian andaikan hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung 1956”

3. Terkait dengan deskresi kepolisian bukan merupakan hal yang dapat ditanggapi oleh JPU dikarenakan Tugas Pokok dan fungsi lembaga mempunyai kewenangan masing masing.
4. Bahwa berkaitan hak atas tanah. Penuntut Umum berpendapat bahwa Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 2007 Milik PT Bumi Hutani Lestari yang berlaku sampai tahun 2033 adalah alas hak yang sah menurut Hukum/ aturan yang ada di Republik Indonesia. Sesuai ketentuan pertanahan yang dituangkan Penuntut Umum dalam repliknya.
5. Bahwa Pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa unsure “dengan maksud menguasai secara melawan hukum” tidak terbukti adalah pendapat yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Karena baik keterangan saksi-saksi, surat barang bukti ataupun keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan cara-cara terdakwa melakukan pemanenan unsure tersebut telah terbukti

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum secara lisan menyampaikan tanggapannya pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2015 No. Reg.Perkara : PDM – 35/ KSGN / 12 / 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Don Bosko Bin Hermanus Heret, Terdakwa II. Viani Bin Bernadus, Terdakwa III. Robi Lukas Bin Lukas, Terdakwa IV. Zaenudin Bin Kaderi, Terdakwa V. Jitron Oris Apu Bin Thomas, Terdakwa VI. Yohanes Ferianus Bin Viani, Terdakwa VII Walman Bin Sahari Prianto Terdakwa VIII Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera dan Terdakwa IX Amaro Amaral Bin Duarte Amaral, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok I 22 Estate Mirah 3 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa I bertemu dengan seseorang yang Terdakwa I tidak kenal yang mengaku sebagai teman dari Saksi Menie (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan ke Terdakwa I untuk memanen buah sawit kemudian Terdakwa I meminta nomor telepon Saksi Menie dan Terdakwa I menelfon Saksi Menie selanjutnya Saksi Menie meminta Terdakwa I untuk datang ke rumah Saksi Menie yang berada di Desa Mirah Kalanaman sekitar jam 16.00 WIB lalu itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III datang ke rumah Saksi Menie dan Saksi Menie menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk memanen Buah Sawit dengan upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Menie “butuh berapa orang” lalu dijawab oleh Saksi Menie “Terserah kamu saja” setelah setuju dengan upah yang dibayarkan saksi Menie Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa I mengajak teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. **Viani Bin Bernadus**, Terdakwa III. **Robi Lukas Bin Lukas**, Terdakwa IV. **Zaenudin Bin Kaderi**, Terdakwa V. **Jitron Oris Apu Bin Thomas**, Terdakwa VI. **Yohanes Ferianus Bin Viani**, Terdakwa VII **Walman Bin Sahari Prianto** Terdakwa VIII **Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera** dan Terdakwa VIII **Amaro Amaral Bin Duarte Amaral** untuk memanen buah sawit kemudian pada hari Rabu sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke rumah Saksi Menie untuk minta ditunjukan lahan sawit mana yang mau di panen selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Menie pergi bersama-sama ke kebun lahan sawit yang dituju sesampainya di kebun yang ditunjukkan oleh saksi Menie para Terdakwa mulai memanen buah sawit dengan menggunakan alat-alat dodos, tonjok, ganco dan angkong tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. BHL dengan tujuan buah sawit tersebut untuk dimiliki dan dijual oleh Saksi Menie dan uangnya untuk keperluan sehari-hari Saksi Menie sedangkan Saksi Don Bosko, dkk akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton lalu sekitar jam 07.00 Wib Saksi Menie meninggalkan kebun untuk



pulang kerumahnya kemudian pada saat para terdakwa sedang memanen buah sawit sekitar jam 11.00 Wib tiba-tiba datang Saksi Yasmin, Saksi Thamrin bersama sama dengan Saksi Prasta Rully dan Saksi Yoga (yang merupakan anggota dari Polsek Katingan Tengah) untuk mengamankan Para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 3880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) buah sawit, 3 (tiga) buah angkong warna merah merk ARTCO, 4 (empat) buah dodos, 2 (dua) buah tonjok dan 3 (tiga) buah ganco dibawa ke Polres Katingan Tengah untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa pada blok I 22 Desa Mirah Kalanaman berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, Kecamatan Katingan Tengah, Desa Mirah Kalanaman adalah milik PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) yang berlaku sampai tanggal 06 Agustus 2033 ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Prasta Rully Andika Bin Sameru**, dipersidangan dibawah sumpah / berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan nya dipersidangan karena mengetahui penangkapan Para Terdakwa terkait diduga adanya pemindahan buah sawit yang bukan milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa di tangkap penyidik di desa Mirah 3 (tiga) kab.Katingan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di blok I – 22 Estate Mirah 3 PT.BHL Desa Mirah Kalanaman Kec.Katingan Tengah, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan pengamanan di Pt BHL dan saksi menerima laporan dari Mangaer PT BHL yaitu bapak Yasmin Harahap yang mengatakan bahwa ada orang yang memanen sawit di lahan I – 22 milik PT BHL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Manager PT. BHL bapak Yasmin Harahap saksi beserta anggota pengaman yang lain yang bertugas langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan beberapa orang yang telah memanen buah sawit;
- Bahwa pada saat saksi Prasta Rully dan anggota yang bertugas saat itu datang ke lokasi kejadian Para Terdakwa sudah selesai memanen sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu buah sawit seberat 3,880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram) , 3 (tiga) buah angkong warna merah merk ARTCO, 4 (empat) buah tojok , 3 (tiga) buah ganco;
- Bahwa pelaku yang diingat saksi adalah Terdakwa Don Bosco;
- Bahwa saat saksi di lokasi kejadian buah sawit yang dilihat saksi adalah buah sawit yang baru di panen;
- Bahwa saat di amankan Para Terdakwa tidak keberatan diamankan oleh saksi dan anggota pengaman yang bertugas saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai dimana perkara lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa saat datang ke lokasi Para Terdakwa sudah tidak dalam keadaan bekerja memanen buah sawit milik PT. BHL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tersebut adalah karyawan PT. BHL;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang bersengketa milik PT. BHL antara PT.BHL dengan warga kampung desa Mirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perintah memanen dari PT BHL kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pohon sawit adalah milik PT BHL;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mandor yang membawahi Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memanen sawit tersebut meskipun meminta ijin secara lisan;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi bagian pengamanan di perusahaan selama sejak tanggal 27 September 2015 yang lalu;
- Bahwa saat kejadian baru 10 (sepuluh) hari bekerja bagian keamanan di PT BHL tersebut;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saat itu berada di pos keamanan ada 2 (dua) orang anggota Polri termasuk saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah di tugaskan di bagian pengamanan PT BHL;
 - Bahwa saksi sering melakukan di wilayah PT. BHL dengan didampingi oleh pihak perusahaan PT BHL;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bekerja di perusahaan PT BHL tersebut;
 - Bahwa saat kejadian saksi menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku bahwa pihak perusahaan tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk memanen di kawasan PT.BHL tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit di I – 22 PT.BHL adalah karena di suruh oleh saudara Menie;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara Menie;
 - Bahwa setelah adanya laporan dari pihak PT.BHL terkait buah sawit yang di panen Para Terdakwa, saksi dan rekannya bersama orang perusahaan membawa Para Terdakwa ke kantor general manajer kemudian dibawake Polsekuntuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut bermasalah dan tidak ada yang boleh memanen dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa di wilayah kawasan PT.BHL juga terdapat lahan milik masyarakat akan tetapi tanaman milik warga dan tanaman milik perusahaan sangat berbeda tanamannya;
 - Bahwa saksi ada melihat pondokan milik saudara Menie informasi dari perusahaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi **Yoga Pranoto Bin Yanman**, dipersidangan dibawah sumpah / berjanji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait diduga adanya pemindahan buah sawit yang bukan milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa di tangkap penyidik di desa Mirah 3 (tiga) kab.Katingan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di blok I – 22 Estate Mirah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BHL Desa Mirah Kalanaman Kec.Katingan Tengah, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu sedang melaksanakan pengamanan di PTBHL dan saksi menerima laporan dari Manager PT BHL yaitu bapak Yasmin Harahap yang mengtakan bahwa ada orang yang memanen sawit di lahan I – 22 milik PT BHL;
- Bahwa saksi Prasta Rully setelah mendapat laporan dari Manager PT. BHL bapak Yasmin Harahap saksi beserta anggota pengaman yang lain yang bertugas langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan beberapa orang yang telah memanen buah sawit;
- Bahwa pada saat saksi Prasta Rully dan anggota yang bertugas saat itu datang ke lokasi kejadian Para Terdakwa sudah selesai memanen sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu buah sawit seberat 3,880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan kilogram) , 3 (tiga) buah angkong warna merah merk ARTCO, 4 (empat) buah tojok , 3 (tiga) buah ganco;
- Bahwa pelaku yang diingat saksi adalah Terdakwa Don Bosco;
- Bahwa saat saksi di lokasi kejadian buah sawit yang dilihat saksi adalah buah sawit yang baru di panen;
- Bahwa saat di amankan Para Terdakwa tidak keberatan diamankan oleh saksi dan anggota pengaman yang bertugas saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai dimana perkara lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa saat datang ke lokasi Para Terdakwa sudah tidak dalam keadaan bekerja memanen buah sawit milik PT. BHL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tersebut adalah karyawan PT. BHL ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang bersengketa milik PT. BHL antara PT.BHL dengan warga kampung desa Mirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perintah memanen dari Pt.BHL kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pohon sawit adala milik PT BHL;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak adanya mandor yang membawahi Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memanen sawit- sawit tersebut meskipun meminta ijin secara lisan;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi bagian pengamanan di perusahaan selama 1 (bulan) yang lalu;
- Bahwa saat kejadian baru 10 (sepuluh) hari bekerja bagian keamanan di PT BHL tersebut;
- Bahwa yang saat itu berada di pos keamanan ada 2 (dua) orang anggota Polri termasuk saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah di tugaskan di bagian pengamanan PT BHL;
- Bahwa saksi sering melakukan di wilayah PT. BHL dengan didampingi oleh pihak perusahaan PT.BHL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bekerja di perusahaan PT BHL tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku bahwa pihak perusahaan tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk memanen di kawasan PT.BHL tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit di 1 – 22 PT.BHL adalah karena di suruh oleh saudara Menie;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Menie;
- Bahwa setelah adanya laporan dari pihak PT.BHL terkait buah sawit yang di panen Para Terdakwa, saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Katingan setelah 4 (empat) jam dari kejadian pelaporan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut bermasalah dan tidak ada yang boleh memanen dari perusahaan tersebut;
- Bahwa di wilayah kawasan PT.BHL juga terdapat lahan milik masyarakat akan tetapi tanaman milik warga dan tanaman milik perusahaan sangat berbeda tanamannya;
- Bahwa saksi ada melihat pondokan milik saudara Menie informasi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yasmin Harahap Bin M. Soro Harahap**, dipersidangan dibawah sumpah / berjanji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. BHL sebagai Estate Manager PT. BHL;
- Bahwa saksi bertugas untuk bertanggung jawab terhadap Areal kebun dan termasuk aset-asetnya dan kepada General Manager;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BHL sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu bahwa para Terdakwa telah memanen sawit di Blok I-22 Mirah 3 tanpa ijin dari pihak perusahaan PT. BHL;
- Bahwa areal Blok I-22 Mirah 3 termasuk dalam areal tanggung jawab saya ;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2105 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok I-22 Mirah 3 PT. BHL ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung para Terdakwa telah memanen sawit-sawit tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan ke Pak General Manager kemudian lapor ke Pak Sapri dan kemudian saya bersama Pak Sapri dan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan di perusahaan menuju ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang telah diamankan yaitu Buah sawit seberat 3.880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh kilogram), 3 (tiga) buah angkong warna merah merk ARTCO, 4 (empat) buah tojok, 3 (tiga) buah ganco;
- Bahwa saksi lupa siapa nama petugas polri yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas Polri tersebut memang diminta oleh pihak perusahaan untuk melakukan pengamanan di perusahaan PT. BHL;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja di PT.BHL, PT.BHL selalu meminta bantuan kepada Polisi setempat untuk bertugas di bagian pengamanan PT.BHL.;
- Bahwa Pada saat penangkapan ada ditanyakan siapa yang menyuruh mereka memanen sawit-sawit tersebut dan atas keterangan para Terdakwa bahwa Ibu Menie yang menyuruh mereka memanen sawit-sawit tersebut;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Thamrin Rajagukguk Bin T. Rajagukguk**, dipersidangan dibawah sumpah/ berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira Jam 11.00 Wib di Blok I22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui buah sawit milik PT. BHL tersebut telah dicuri karena saksi melihat secara langsung pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Don Bosko, Viani, Robi Lukas, Walman, Yohanes Ferianuas, Amaro Amaral, Zainudin, Jitron Dan Augusto. S. Borges yang berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Don Bosko, Viani, Robi Lukas, Walman, Yohanes Ferianuas, Amaro Amaral, Zainudin, Jitron Dan Augusto. S. Borges melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada waktu itu dengan cara dipanen dengan menggunakan alat panen seperti Dodos, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di TPH (tempat pengumpulan hasil) yang berada di blok I-22 Estat Mirah 3.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Don Bosko, Viani, Robi Lukas, Walman, Yohanes Ferianuas, Amaro Amaral, Zainudin, Jitron Dan Augusto. S. Borges yang berjumlah 9 (Sembilan) orang pada waktu itu sebanyak ± 4 (empat) ton.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Don Bosko, Viani, Walman, Augusto, Amaro Amaral, Yohanes Ferianus, Robi Lukas, Jitron Dan Zainudin melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut



dengan menggunakan alat yaitu Dodos dan angkong (artco), ganco, tojok.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Don Bosko, Viani, Walman, Augusto, Amaro Amaral, Yohanes Ferianus, Robi Lukas, Jitron Dan Zainudin pada waktu melakukan pemanenan di Blok I 22 Estat Mirah 3 PT. BHL.
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa Don Bosko, Dkk bahwa mereka disuruh saksi Menie (berkas penuntutan terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit dan mereka di bayar oleh saksi Menie sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi kerugian materil yang dialami oleh PT. BHL akibat kejadian tersebut ± Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa buah kelapa sawit seberat 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) Kg, 3 (tiga) buah angkong warna merah merk ARTCO, 4 (empat) buah dodos, 2 (dua) buah tonjok dan 3 (tiga) buah ganco alat – alat tersebutlah yang digunakan para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan milik perusahaan perkebunan PT. Bumi Hutani Lestari (PT. BHL)
- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa Don Bosko Bin Hermanus Heret, Jitron Oris Apu Bin Thomas, Viani Bin Bernadus, Amaro Amaral Bin Duarte Amaral, Zainudin Bin Kaderi, Robi Lukas Bin Lukas, Augusto S. Borges Bin Karlos Varera, Yohanes Ferianus Bin Viani Dan Walman Bin Sahari Prianto orang tersebutlah yang pada saat itu saksi amankan pada saat melakukan pencurian Buah Kelapa sawit milik perusahaan PT. BHL.
- Bahwa saksi mengenal pelaku pencurian yaitu Terdakwa Don Bosko Bin Hermanus Heret dan Robi Lukas Bin Lukas sedangkan untuk Jitron Oris Apu Bin Thomas, Viani Bin Bernadus, Amaro Amaral Bin Duarte Amaral, Zainudin Bin Kaderi, Augusto S. Borges Bin Karlos Varera, Yohanes Ferianus Bin Viani dan Sdr. Walman Bin Sahari Prianto saksi tidak kenal.
- Bahwa kelapa sawit yang ditanam di PT. BHL tersebut adalah : di jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran peta pada Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) dengan Nomor : 01 sudah sesuai dengan fakta yang ada.
- Bahwa tugas Saksi selaku Asisten Kepala Estate Manager MRE-03 adalah membantu Esatate Manager untuk memastikan kelancaran aktivitas seluruh pekerjaan di wilayah estate kebun sawit PT. BHL dan saksi bertanggung jawab penuh atas segala keamanan dan kenyamanan semua pekerja serta menjaga aset di wilayah tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Don Bosko beserta kedelapan (8) teman – temanya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BHL tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku Asisten Estate Manager PT. BHL tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Sapri Usman Bin Usman Muhammad Amin**, dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan beserta barang buktinya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Meneger CD/Sosial/Humas pada PT. BHL adalah sebagai kendali Keamanan Kebun dan kendali sosial baik Internal maupun External di PT. BHL.
- Bahwa saksi menjelaskan cara pelaku Saksi Don Bosko, Viani, Walman, Augusto, Amaro Amaral, Yohanes Ferianus, Robi Lukas, Jitron Dan Zainudin melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada waktu itu dengan cara dipanen dengan menggunakan alat panen Dodos kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di TPH (tempat pengumpulan hasil) yang berada di blok I-22.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa ddi duga melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat yaitu Dodos dan angkong (artco), ganco, tojok.
- Bahwa daerah yang diketahui Saksi yang dipanen Para Terdakwa pada waktu melakukan pemanenan di Blok I - 22 Estat Mirah 3 PT. BHL.
- Bahwa Untuk banyaknya buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa pada waktu itu sebanyak \pm 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) Kg.
- Bahwa pemilik kebun kelapa sawit yang telah diambil buahnya oleh Para Terdakwa tersebut adalah PT.BHL, yang mana pada Blok I – 22 Estet

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Mirah 3 merupakan lahan yang dikelola oleh Mirah Estet 3 di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 milik PT. BHL dari tahun 2007 yang merupakan pemecahan dari HGU No. 08 Tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2033, Pohon Kelapa Sawit di Blok I – 22 Estat mirah 3 tersebut di tanam pada tahun 2010.

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi sebelum dilakukan penanaman pohon sawit pada lahan di Blok I – 22 Estat mirah 3 tersebut sudah ada ganti rugi terhadap lahan tersebut yakni dari sdr. Edi Sugianto 2 (dua) berkas), sdr. Songe K 2 (dua) berkas, sdr. Roni, sdr. Jonson, sdri. Soh dang, sdr. Songi.
 - Bahwa benar sdr. Edi Sugianto, Songe K, Songi dan Shodang adalah anak-anak dan menantu dari Saksi Menie L binti Lui.
 - Bahwa benar saksi mengetahui karena saksi menjadi saksi yang menandatangani dokumen Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/Ganti Rugi pada Tahun 2009-2010.
 - Bahwa saksi menerangkan pihak perusahaan PT. BHL tidak dapat mengganti rugi ke dua kali dengan obyek tanah yang sama.
 - Bahwa pada waktu Para Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit di Blok I – 22 Estat mirah 3 tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun pihak manajemen perusahaan PT. BHL.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Para Terdakwa sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BHL.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahuinya siapa yang menyuruh Para Terdakwa untuk memanen buah sawit tersebut di Estate Mirah I - 22 tetapi dari keterangan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan pemanenan tersebut karena disuruh oleh Saksi Menie dan akan dijanjikan mendapatkan upah kerja dari sebesar Rp 150.000,00 per ton; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **Menie L Binti Lui**, di persidangan dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan kesaksian di Polres dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi para Terdakwa memanen buah sawit yang berada di tanah milik saksi;
 - Bahwa Lokasi tanah yang dimaksud yaitu di Desa Mirah Kalanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 pada pagi hari di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengantar para Terdakwa ke lokasi panen yang berada di tanah miliknya pada saat itu mereka yang bermohon kepada saksi untuk minta kerjaan dan saksi menyuruh mereka untuk panen buah sawit;
- Bahwa Yang menanam pohon sawit tersebut yaitu pihak perusahaan PT. BHL;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pohon sawit tersebut ditanam sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan pihak perusahaan PT. BHL;
- Bahwa Ya, saya ada mengajukan keberatan atas penanaman sawit-sawit tersebut ditanah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatannya itu secara lisan saja;
- Bahwa Saksi Tidak pernah ada pertemuan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa Setelah saksi mengantar para Terdakwa ke lokasi panen kemudian saksi tinggalkan mereka untuk panen sawit-sawit tersebut;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa sudah melakukan nego bahwa dalam per ton buah sawit yang dipanen maka para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat para Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian awalnya saksi tidak mengetahuinya dan pada saat para Terdakwa ada menelpon saksi dan saksi datang ke rumah Pak RT disitu saksi bertemu dengan orang perusahaan yaitu Pak Sapri dan 2 orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada pihak perusahaan bahwa para Terdakwa jangan disalahkan dan saksi ada bilang bahwa tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi ada bangun pondok di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di blok mana pondok tersebut di bangun saksi;
- Bahwa saksi ada memberi patok atau tanda sebelum pihak perusahaan tersebut menanammi buah sawit di atas tanah tersebut;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat menanam lahan tersebut dengan buah-buahan seperti buah durian dan lain- lain;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali memanen buah kelapa sawit tersebut dari lahan tersebut;
- Bahwa saksi ada meminta ijin kepada pihak perusahaan dan ada surat yang di tandantangi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa yang meminta pekerjaan tersebut dari saksi adalah Terdakwa I saudara Don Bosko dengan upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang melakukan pemanenan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa alat-alat untuk memanen kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah Perusahaan dan yang memanen adalah saksi dan tertanggal 07 Oktober 2015 yang memanen kelapa sawit tersebut adalah saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I dari temannya;
- Bahwa saat panen sebelumnya saksi yang memanen bersama keluarga saksi baru panen tanggal 07 Oktober 2015 tersebut meminta bantuan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat waktu dan kapannya saat saksi memanen buah kelapa sawit sebelum Para Terdakwa memanen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengajak kerja sama dengan saksi;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa memanen saksi ada menemani Para Terdakwa dengan menunjukkan tempat lokasi tersebut dan setelah selesai mengantarkan Para Terdakwa saksi langsung kemudian pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat- surat tanah melainkan hanya memiliki surat pengukuran saja yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kompensasi kepada Perusahaan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan hanya meminta ganti rugi saja dari Perusahaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah per hektar atas tanah yang dimiliki saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik/ berkas perkara antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy sertifikat HGU Nomor 1 Desa Mlrah Kalanaman, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah;
2. Kuitansi penerimaan pembayaran pembebasan lahan senilai Rp. 23.092.000 oleh Edi Sugianto;
3. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 10 Desember 2009 beserta kelengkapan berkas;
4. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 10 Juni 2010 oleh Edi Sugianto beserta kelengkapan berkas;
5. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 06 April 2010 atas nama SONGEK; beserta kelengkapan berkas;
6. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 06 April 2010 atas nama SHODANG beserta kelengkapan berkas;
7. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 10 Juni 2010 oleh JOHNSON beserta kelengkapan berkas;
8. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 18 Januari 2010 oleh SONGI beserta kelengkapan berkas;
9. Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 10 Juni 2010 oleh RONNY beserta kelengkapan berkas;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan, melainkan hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara Pengukuran tanah tanggal 20 Nopember 2008, beserta lampiran;
2. Fotocopy Gugatan nomor perkara 01/Pdt.G/PN. Kasongan tanggal 04 Januari 2016 dengan Penggugat Mennie L binti Lui;
3. Surat dari Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Tengah, tanggal 2 November 2015;
4. Surat-Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2015;
5. Surat dari Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Tengah, tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di Pengadilan sehubungan dengan perkara Pencurian buah sawit yang mereka lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BHL sejak tahun 2000 sampai dengan 2015 dengan status karyawan tetap;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa ada sengketa yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I mogok kerja yang dilakukan para karyawan karena para pekerja menuntut hak perusahaan lama karena terjadinya take over dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru lalu para pekerja minta masalah ketenagakerjaan menuntut direvisi juga;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena mereka disuruh Ibu Menie untuk memanen buah sawit karena kami sedang mogok keraj kemudian kami minta kerjaan dengan Ibu Menie;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Ibu Menie yaitu dari sdr. Bambang dan Bambang yang menelpon Ibu Menie dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama dengan teman-teman terdakwa yang lain ke lokasi pemanenan pada tanggal 06 Oktober 2015 dan disitu kami disuruh memanen buah sawit dengan upah per ton sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) khusus untuk memanen saja;
- Bahwa saksi Menie tidak ada memerintahkan Para Terdakwa untuk memanen berapa hektar hanya memerintahkan memanen buah kelapa sawit nya saja;
- Bahwa Terdakwa I mengajak teman – teman yang lain untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Alat yang saya punya yaitu Dodos 1 (satu) buah, sedangkan artco milik Ibu Menie;
- Bahwa ada orang perusahaan yang datang pada pukul 11.00 wib datang Pak Thamrin dan 2 orang anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-temannya bekerja dari jam 07.00 Wlb pagi sampai jam 11.00 Wlb siang dan langsung diamankan oleh pihak perusahaan dan petugas yang berjaga pada tanggal 07 Oktober 2015 di Estate Mirah 3 blok I – 22 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I saat itu memiliki Dodos 1 (satu) buah, sedangkan Artco milik saksi Menie;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja bersama-sama dalam memanen dan mengumpulkan hasil panen atas kemauan masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa ada yang pernah bekerja di PT.BHL;
- Bahwa saat setelah ditangkap Terdakwa I ada menghubungi ibu Menie dan ibu Menie langsung mendatangi kantor General Manager tempat Para Terdakwa diamankan sementara;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya , menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil sawit adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Zainudin, Yohanes Ferianus, Walman dan Jitron, Amaro.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa III

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/ memanen Buah sawit
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa Para terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama, Augusto, Don Bosko, Viani, Zainudin, Yohanes Ferianus, Walman dan Jitron, Amaro.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa PArA terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Viani, Yohanes Ferianus, Walman, Amaro dan Jitron.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian bekerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa V

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa PArA terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Viani, Zainudin, Yohanes Ferianus, Walman dan Amaro.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa VI

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa PArA terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Viani, Zainudin, Amaro, Walman dan Jitron.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat)

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa VII

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Viani, Zainudin, Yohanes Ferianus, Amaro dan Jitron.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa VIII

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/ memanen Buah sawit
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa PArA terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Don Bosko, Viani, Zainudin, Yohanes Ferianus, Walman, Amaro dan Jitron.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa IX

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah mengambil/memanen Buah sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib di Lahan milik Perusahaan perkebunan PT. BHL (PT. Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa Para terdakwa memanen/mengambil buah sawit di Blok I-22 Estat Mirah 3 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang bukan milik Para Terdakwa dan ingin menjualnya adalah di Jalan Mean Road milik perusahaan (Jalan yg membatasi antar blok seperti blok A dan Blok B atau juga sering disebut jalan utama) selanjutnya Colection Road (jalan yang membatasi antar nomor urut blok bawah dan blok atas seperti A1 dengan A2) demikian seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengambil / memanen buah sawit bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang bernama Robi Lukas, Augusto, Don Bosko, Viani, Zainudin, Yohanes Ferianus, Walman dan Jitron.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik perusahaan perkebunan PT. BHL baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa pada saat itu memetik buah sawit dan juga terkadang ikut mendodos sawit atau saling bergantian berkerja
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat yang digunakan pada saat mengambil Buah Sawit milik PT. BHL pada saat itu adalah Dodos sebanyak 4 (empat) buah, Artco sebanyak 3 (tiga) buah, Ganco sebanyak 3 (tiga) buah dan Tojok sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik para terdakwa tetapi ada 1 (satu) buah Artco warna Merah milik saksi Menie
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil upah yang di janjikan oleh Saksi Menie.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Menie adalah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa uang yang didapat dari saksi Menie tersebut rencananya akan dibagi rata ke semua terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah buah Sawit yang kami ambil kurang lebih berjumlah 470 buah dan untuk Tonasenya belum bisa diketahui karena belum di timbang.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu yang disuruh / diperintah untuk mengambil buah sawit pertama kali adalah Terdakwa Don Bosko dan Terdakwa Robi Lukas yang pada saat itu Terdakwa Don Bosko datang langsung kerumah Saksi Menie dan kemudian Terdakwa Don Bosko membawa teman – teman termasuk Terdakwa untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Para Terdakwa tahu Kebun Sawit tersebut adalah lahan milik Saksi Menie.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan dan mengetahui bahwa perbuatan memanen / mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. BHL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebagai karyawan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit seberat 3.880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh kilo gram).
- 3 (tiga) buah Angkong warna merah merk ARTCO.
- 4 (empat) buah Dodos.
- 2(dua) buah Tonjok.
- 3(tiga) buah Ganco.
- 1 (satu) bendel berkas foto copy Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) dengan nomor :01 yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 bertemu dengan seseorang yang bernama dengan Bu Bambang dan menanya adakah pekerjaan untuknya kemudian orang tersebut yang merupakan



kenalan dari saksi Menie kemudian menyampaikan bahwa saksi Mennie kemungkinan bisa memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I meminta nomor telepon saksi Menie dari teman saksi Menie yang ditemui Terdakwa I terkait pekerjaan memanen sawit yang ditawarkan oleh saksi Menie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon saksi Menie dan kemudian saksi Menie meminta Terdakwa I untuk datang kerumah saksi Menie yang berada di Desa Mirah Kalanaman jam 16.00 Wib;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mendatangi rumah saksi Menie di Desa Mirah Kalanaman dan saksi Menie menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit di Blok I – 22 PT.BHL dengan upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton nya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi Menie butuh berapa orang untuk memanen buah kelapa sawit di Blok I – 22 di estate Mirah 3 PT.BHL;
- Bahwa selanjutnya saksi Menie menjawab kepada Terdakwa I untuk berapa orangnya yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut saksi Menie menjawab “ terserah kamu saja “ setelah mendengar jawaban saksi Menie Terdakwa I dan Terdakwa III kembali pulang dari rumah saksi Menie dengan persetujuan upah memanen Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton antara saksi Menie dengan Terdakwa I yang di setuju juga oleh Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pulang kerumah dan pada malam harinya Terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II Viani Terdakwa III Robi Lukas Terdakwa IV Zaenudin Terdakwa V Jitron Terdakwa VI Yohanes Terdakwa VII Walman Terdakwa VIII Augusto Terdakwa IX Amaro AMaral untuk memanen buah kelapa sawit di Lahan Blok I- 22 Estate Mirah 3 PT.BHL;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Para Terdakwa sekitar jam 06.30 wib yang mana Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke rumah saksi Menie untuk di tunjukkan tempat buah kelapa sawit yang akan di panen oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Menie pergi bersama Para Terdakwa untuk ke lokasi buah kelapa sawit yang akan di panen oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun kelapa sawit yang ditunjukkan oleh saksi Menie kepada Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat- alat dodos, tonjok , ganco dan angkong tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.BHL;

- Bahwa Para Terdakwa memanen kelapa sawit tersebut dengan maksud dan tujuan mendapatkan upah dari saksi Menie sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib saksi Menie meninggalkan Para Terdakwa untuk pulang kerumahnya yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 11.00 siang saksi Yasmin, saksi Thamrin dan saksi Prasta Rully dan saksi Yoga mendatangi Para Terdakwa untuk mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan oleh saksi Prasta dan saksi Yoga selaku anggota Polri yang bertugas sebagai petugas Pengamanan bersama saksi Yasmin dan saksi thamrin membawa Para Terdakwa diamankan sementara dikantor General Manajer PT BHL;
- Bahwa saat diamankan di kantor General Manajer PT BHL, terdakwa I keberatan atas penangkapan tersebut kemudian sempat menelpon saksi Mennie, dan Mennie kemudian hadir dan menyatakan bahwa para terdakwa memanen buah sawit atas sepengetahuan dan ijin dari tanah milik saksi namun para Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan buah sawit, 3 (tiga) buah angkong warna merah Milik Artco, 4 (empat) buah dodos, 2 (dua) buah tonjok, dan 3 (tiga) buah ganco di bawa ke Polres Katingan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa pada Blok I – 22 Desa Mirah Kalanaman berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Propinsi Kalimantan Tengah , Kabupaten Katingan , Kecamatan Katingan Tengah , Desa Mirah Kalanaman adalah milik PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) yang berlaku sampai tanggal 06 Agustus 2033;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT.BHL (Bumi Hutani Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga sebelumnya adalah merupakan Karyawan PT. BHL hanya Terdakwa IV Zaenudin dan Terdakwa VIII Augusto yang bukan merupakan Karyawan PT.BHL hanya lah diajak saja untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.BHL tersebut;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mennie dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, saksi Mennie telah mengajukan gugatan perdata kepada PT BHL yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 01/Pdt.G/2016/PN Kasongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** atau **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Don Bosko Bin Hermanus Heret, Terdakwa II Viani Bin Bernandus, Terdakwa III Robi**



Lukas Bin Lukas, Terdakwa IV Zaenudin Bin Kaderi, Terdakwa V Jitron Oris Apu Bin Thomas Terdakwa VI Yohanes Ferianus Bin Viani Terdakwa VII Walman Bin Sahara Prianto Terdakwa VIII Augusto Sequera Borges Bin Karlos verera Terdakwa IX Amaro Amaral Bin Duarte Amaral dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsure/ anasir/ elemen utama tindak pidana dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 di wilayah perkebunan sawit PT.BHL di estate Mirah 3 Blok I – 22 di Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa telah memanen buah sawit sebanyak 3880 kg dengan menggunakan alat-alat sebagaimana barang bukti atas perintah dari saksi Mennie L Binti Lui yang menyatakan sebagai pemilik tanah lahan dimana pohon sawit tumbuh, namun sementara mereka bekerja memanen kelapa sawit tersebut sekitar jam 11.00 siang saksi Yasmin, saksi Thamrin dan saksi Prasta Rully dan saksi Yoga mendatangi Para Terdakwa untuk mengamankan Para Terdakwa Bahwa saat Para Terdakwa diamankan oleh saksi Prasta dan saksi Yoga selaku anggota Polri yang bertugas sebagai petugas Pengamanan bersama saksi Yasmin dan saksi thamrin membawa Para Terdakwa diamankan sementara di kantor General Manajer PT BHL;. Bahwa saat diamankan di kantor General Manajer PT BHL, terdakwa I keberatan atas penangkapan tersebut kemudian sempat menelpon saksi Mennie, dan Mennie kemudian hadir dan menyatakan bahwa para terdakwa memanen buah sawit atas sepengetahuan dan ijin dari tanah milik saksi namun para Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan buah sawit, 3 (tiga) buah angkong warna merah Milik Artco, 4 (empat) buah dodos, 2 (dua) buah tonjok, dan 3 (tiga) buah ganco di bawa ke Polres Katingan untuk di proses secara hukum;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur ini, Penasihat hukum terdakwa telah menyatakan :

1a. Lahan ini adalah lahan sengketa, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, terutama saksi Mennie L Lui, yang sejak berdirinya PT BHL tahun 2008 telah, memprotesnya akan tetapi perusahaan tetap saja menanam dan telah berulang kali pula saksi Mennie meminta ganti rugi kepada PT BHL akan tetapi tidak diindahkan, akhirnya menyertai pidana ini saksi Mennie L Binti Lui mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kasongan yang kemudian teregistrasi dengan perkara nomor : 01/Pdt.G/2016/PN. Ksn tanggal registrasi 6 Januari 2016. Yang fundamentum petendi gugatan tersebut adalah terkait dengan sengketa hak milik atas bidang tanah seluas 60 Ha yang antara lain termasuk dan tidak terbatas pada tanah yang diatasnya ditanami Kelapa Sawit oleh PT BHL yang dipetik oleh 9 (Sembilan) orang terdakwa dalam perkara ini yang disuruh oleh saksi Mennie sebagai pemilik lahan tersebut;

1.b. Bahwa adanya sengketa yang didalam system hukum hanya dikenal dalam ruang lingkup/ lingkaran hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya pun dilakukan melalui cara-cara perdata atau cara-cara administrative ketatanegaraan;

2. Permohonan Prejudicieel geschil

Bahwa terkait fakta-fakta adanya sengketa tanah penting kami mohonkan adanya Penuntutan yang tertangguhkan (geschorst) adalah suatu proses perkara pra Yudisial atau yang disebut "pre judicieele geschi" yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan karena tanpa menyelesaikan terlebih dulu perkara perdatanya maka apapun yang terjadi dalam proses pidana ini tetap saja akan menciptakan permasalahan baru.

Dasar : Perma No.1 Tahun 1956,

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu

Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 Yang abstraksinya sebagaimana telah dikutip dalam pledoi Penasihat Hukum

4. Hak Atas Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi sertifikat hak atas tanah di Indonesia yang memprihatinkan. Karena meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri member peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan di Peradilan Umum atau menggugat Kepala BPN/ Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.

Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke Pengadilan dikarenakan Pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan system Publikasi Negatif dan Negara tidak memberikan jaminan. Dalam system Publikasi Negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang diberikan.

Bahwaoleh karena itu betapapun PT BHL mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha, akan tetapi pihak PT BHL tidak boleh serta merta mengklaim bahwa tanah seluas 60 Hektar dimana didalamnya termasuk TKP, adalah sudah sah menjadi milikny.

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penaihat Hukum tersebut, Penuntut Umum memberikan repliknya tertanggal 10 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum bahwa tanah dilahan dimana pohon sawit yang dipetik oleh Para Terdakwa merupakan lahan sengketa antara PT BHL dengan Mennie L binti Lui penuntut Umum berpendapat bahwa tanah blok I-22 telah dilakukan ganti rugi terhadap lahan di blok tersebut yang antara lain diterima oleh anak anak dan menantu mennie L binti Lui;

Bahwa berkaitan dengan Tuntutan yang dipertangguhkan merupakan kewenangan sepenuhnya dari majelis Hakim karena berdasarkan BAP tanggal 29 November 2015 pada poin 7 menerangkan bahwa saksi belum pernah melakukan gugatan terhadap PT BHL. Tentang gugatan Mennie L Binti Lui dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2016/PN Kasongan penuntut umum menyampaikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 bab II angka 5 yang berisi "diminta perhatian andaikan hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung 1956"

Bahwa berkaitan hak atas tanah. Penuntut Umum berpendapat bahwa Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 2007 Milik PT Bumi Hutani Lestari yang berlaku

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Ksn.



sampai tahun 2033 adalah alas hak yang sah menurut Hukum/ aturan yang ada di Republik Indonesia. Sesuai ketentuan pertanahan yang dituangkan Penuntut Umum dalam repliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi Penasihat Hukum dan replik Penuntut Umum, maka majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mengenai adanya sengketa keperdataan antara Menie L. Lui yang memerintahkan kepada para Terdakwa yang memanen buah sawit yang didalilkan oleh saksi mennie bahwa tanah adalah miliknya dengan kata lain ada sengketa tanah antara perusahaan dengan Meniee lui sehingga Penasehat Hukum Mohon agar tuntutan terhadap terdakwa dapat dipertanggunghkan (pre judicieel geschil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Mennie I Lui dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa benar memang antara saksi Mennie Lui dengan PT BHL terdapat sengketa perdata kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sengketa perdata yang melatar belakangi perkara pidana ini, majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Penasihat Hukum mengenai Pre judiciele geschil cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum telah menyitir ayat (1) Peraturan mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang menentukan sebagai berikut :

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu

Namun apabila dipahami secara keseluruhan isi perma tersebut yang terdiri dari 4 pasal, pasal 3 menyatakan :

Pengadilan dalam Pemeriksaan Pidana tidak terikat oleh suatu putusan dalam pemeriksaan perdata tentang ada atau tidak adanya suatu hak perdata itu yang kemudian dalam Bab II angka 5 SEMA no 4 Tahun 1980 yang disitir oleh Penuntut umum dalam repliknya menyatakan :

“Diminta perhatian andaikan hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung 1956”

Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi sistematis majelis berpendapat bahwa tuntutan dapat dipertanggunghkan sebagaimana ketentuan



pasal 1 Perma tersebut jika bukti-bukti perdata tersebut sangat menentukan dalam perkara pidana. Dengan kata lain apabila bukti dalam perkara pidana sangat minim, dan hanya digantungkan dalam bukti putusan perdata, maka tuntutan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut umum telah mengajukan bukti-bukti saksi, surat-surat yang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian untuk membuktikan dakwaannya, maka majelis akan mempedomani pasal 3 perma 1 tahun 1956 dan Sema no. 4 tahun 1980 dan berpendapat bahwa majelis tidak terikat dengan bukti putusan perdata. Apalagi dengan memperhatikan bahwa sejatinya yang menjadi obyek perkara pidana ini adalah buah sawit bukanlah tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pledoi Penasihat Hukum mengenai pre judicieel geschil harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan benarkah tanah tempat lokasi buah sawit yang dipanen adalah milik perusahaan, mengingat, saksi Mennie juga mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah miliknya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepemilikan tanah tersebut bukan merupakan kewenangan majelis pidana, melainkan kewenangan majelis hakim Perdata;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya sengketa kepemilikan yang saat ini sedang berproses antara saksi Mennie binti Lui dengan PT BHL, maka karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, Yasmin Harahap, Thamrin Rajaguguk dan Sapri Usman semuanya Manajer di PT BHL dan bukti Sertifikat HGU nomor 1 Desa Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan Kalimantan yang saat ini masih berlaku sampai tahun 2033 sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka berdasarkan ketentuan pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1) mengenai sertifikat sebagai tanda hak, harus diakui eksistensinya sebagai tanda hak, sebelum dibuktikan bahwa pada saat melakukan pendaftaran hak, proses pendaftarannya adalah cacat hukum maka harus dipandang sebagai tanda hak sehingga tanah yang di dalam gambar situasinya termasuk adalah hak dari pemegang sertifikat dengan kata lain bukti sertifikat HGU PT BHL tersebut adalah sah; apalagi sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh majelis, bahwa sejatinya yang menjadi obyek perkara pidana ini adalah buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa dan dijadikan barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi Mennie mengakui bahwa tanaman sawit yang buahnya dipetik para terdakwa adalah tanaman yang ditanam PT BHL tahun 2008, meskipun dalam keterangannya saksi Menie sempat menyampaikan keberatan, maka tidak mengesampingkan fakta bahwa penanamnya adalah PT BHL dengan demikian majelis menyatakan bahwa Tanaman dan buah sawit adalah milik PT BHL dengan pertimbangan ini pula majelis menyatakan bahwa pledoi Penasihat HUKUM bahwa perkara ini seyogyanya diselesaikan secara perdata atau administrasi ketatanegaraan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tentang eksistensi sertifikat tersebut diatas ,maka pledoi penasihat hukum mengenai hak atas tanah juga harus ditolak dan sekaligus majelis menyatakan unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa melakukan panen atas perintah saksi Mennie dengan janji akan menerima upah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton, maka tindakan para terdakwa telah terbukti bahwa memang mereka menghendaki memetik buah tersebut untuk dinikmati hasilnya layaknya sebagai milik sendiri/ milik Mennie L Lui sebagai pemiliknya;

.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pledoonya menyatakan Unsur dengan maksud menguasai secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pledoi tentang kewenangan deskresi kepolisian telah dijelaskan oleh Penasehat Hukum bahwa motif tindakan dari para terdakwa hanyalah untuk mencari kerja dan upah sehingga Para Terdakwa bukanlah Pencuri;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati Pledoi Penasihat hukum bahwa tidak ada motif dari para terdakwa untuk mencuri. Majelis berpendapat bahwa pembuktian adanya motif melawan hukum tidak dapat ditentukan sepihak yang hanya ditanya niatnya dan terdakwa menjawab tidak mencuri, melainkan harus dibuktikan secara obyektif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan membuktikan benarkah pada saat memanen buah sawit, para terdakwa tidak mengetahui bahwa buah tersebut adalah milik perusahaan, sekalipun mereka menyatakan bahwa sawit perusahaan beda dengan milik menni dimana sawit perusahaan besar-besar karena lebih tua usianya sedangkan sawit Mennie kecil, majelis setelah mempertimbangkan replik penuntut umum bahwa para terdakwa sebagian



besar adalah karyawan PT BHL sekalipun tidak bekerja di area I-22 mirah 3 namun semestinya mengetahui atau setidaknya bertanya kepada pihak perusahaan, apalagi jika mengingat bahwa saksi Mennie yang mengklaim memiliki lahanpun menyatakan bahwa tanaman adalah milik perusahaan yang ditanam tahun 2008, maka majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa bahwa motif mereka hanya mencari kerja dan upah bukan mencuri. Oleh karena itu majelis menolak pledoi tersebut dan selanjutnya menyatakan unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa para terdakwa baik secara sendiri sendiri maupun bekerja sama memanen sawit atas perintah Mennie L Lui dengan imbalan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perton, maka tindakan mereka terbukti bekerja sama bersekutu yang ditujukan untuk mendapat upah. Berdasarkan pertimbangan ini, maka seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena majelis telah menyatakan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka pledoi Penasihat hukum tentang Kewenangan Deskresi Kepolisian yang sengaja diabaikan dan menimbulkan korban harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua Unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, terkait pencurian yang dilakukan Para Terdakwa perbuatan Para Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Para



Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Buah kelapa sawit seberat 3.880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh kilo gram).
- 3 (tiga) buah Angkong warna merah merk ARTCO.
- 4 (empat) buah Dodos.
- 2 (dua) buah Tonjok.
- 3 (tiga) buah Ganco.
- 1 (satu) bendel berkas foto copy Hak Guna Usaha (HGU) milik PT.

Bumi Hutan Lestari (BHL) dengan nomor :01 yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk penuntutan dalam perkara Menie L Lui (terdakwa lain dalam berkas terpisah), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.BHL;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat akan keamanan lingkungan sekitar masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I. **Don Bosko Bin Hermanus Heret**, Terdakwa II. **Viani Bin Bernadus**, Terdakwa III. **Robi Lukas Bin Lukas**, Terdakwa IV. **Zaenudin Bin Kaderi**, Terdakwa V. **Jitron Oris Apu Bin Thomas**, Terdakwa VI. **Yohanes Ferianus Bin Viani**, Terdakwa VII. **Walman Bin Sahari Prianto**, Terdakwa VIII **Augusto Sequera Borges Bin Karlos Varera** dan Terdakwa IX **Amaro Amaral Bin Duarte Amaral** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Angkong warna merah merk ARTCO.
 - 4 (empat) buah dodos.
 - 2 (dua) buah Tonjok.
 - 3 (tiga) buah ganco.
 - Buah kelapa sawit seberat 3.880 Kg (tiga ribu delapan ratus delapan puluh kilo gram).
 - 1 (satu) bendel berkas foto copy Hak Guna usaha (HGU) milik PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) dengan nomor : 01 yang dilegalisir.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Menie L binti Lui.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh **Judi Prasetya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evan Setiawan Dese, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Oki Bogitama, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.